



KEPUTUSAN

KEPALA UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

NOMOR : 421/556/UPTD.KESTRAD/DISKES/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA UPTD KESEHATAN PENGOBATAN
TRADISIONAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional memiliki fungsi menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Olahraga yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b perlu menetapkan keputusan Kepala UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tentang Standar Pelayanan Pada UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang bersifat pelayanan langsung .
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - A. Manycure;
 - B. Pedicure;
 - C. Layanan Facial ;
 - D. Layanan Bali Body Massage;
 - E. Layanan Creambath Tradisional;
 - F. Layanan Bali Body Massage+Steam;
 - G. Layanan Bali Body Massage+Scrub;
 - H. Layanan Bali Body Massage+Steam And Scrub;
 - I. Layanan Hot Stone Bali Body Massage;
 - J. Layanan Akupuntur Estetika;
 - K. Layanan Akupuntur Kebugaran;
 - L. Layanan Akupuntur Teraphy;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- M. Layanan Akupresure Dan Pijat Refleksi Ringan;
 - N. Layanan Akupresure Dan Pijat Refleksi Sedang;
 - O. Layanan Keramas;
 - P. Layanan Jasa Semir/Toning Rambut;
 - Q. Layanan Totok Wajah;
 - R. Layanan Rendam Herbal Bath;
 - S. Layanan Konseling Tradisional/Olahraga;
 - T. Layanan Tes Daya Tahan Kardio Vaskuler Dengan Metoda Lari/Jalan;
 - U. Layanan Tes Daya Tahan Otot;
 - V. Layanan Tes Kekuatan Otot;
 - W. Layanan Tes Kelenturan;
 - X. Layanan Tes Komposisi Tubuh;
 - Y. Layanan Paket Member Kebugaran;
 - Z. Layanan Paket Member Kebugaran+Spa;
 - AA. Layanan Fasilitas Kerjasama ;
 - BB. Layanan Pengaduan Masyarakat; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Maklumat Pelayanan UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang merupakan Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y dan Z sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan huruf AA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Seksi Kemitraan UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- (3) Penerapan Standar Pelayanan huruf BB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Kemitraan
UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas
Kesehatan Provinsi Bali.

Pasal 3

Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Pengobatan
Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPTD KESEHATAN
PENGobatan TRADISIONAL DINAS
KESEHATAN PROVINSI BALI TANGGAL 2
JUNI 2022 NOMOR 421/556/UPTD
KESTRAD/ DISKES TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD
KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

A. MANYCURE

A.Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 2 3 4 Pendaftara Pemeriksaan Pelayanan Kasir



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Keterangan bagan : - Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan - Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. - Klien dialayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan klien pada posisi nyaman di tempat duduk 3) Rendam tangan klien dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari selama 2 sd 5 menit dengan air hangat 4) Bersihkan kuku dengan sikat dan sabun 5) Lanjutkan pembersihan kuku dengan <i>cuticle</i> 6) Rapikan/ potong kuku sesuai kondisi dan permintaan klien 7) Tangan klien dibilas/dicuci dan dikeringkan 8) Berikan lotion pada tangan sambil memberikan pemijatan relaksasi 9) Akhiri pelayanan, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada tempat pelayanan 10) Terapis melakukan upaya <i>personal hygiene</i>.
3	Jangka waktu penyelesaian	45 menit
4	Biaya/tari	Rp. 35,000
5	Produk pelayanan	<i>Manycure</i> adalah serangkaian perawatan kuku tangan yang bertujuan membersihkan kuku dan kulit di sekitarnya. Adapun manfaat <i>Manycure</i> yaitu secara khusus untuk merawat kesehatan dan kebersihan kuku pada jari-jari tangan.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat duduk yang nyaman untuk klien 2. Baskom untuk merendam 3. Air hangat 4. Sikat 5. Sabun 6. Handuk 7. <i>Cuticle</i> 8. Alat pembersih / pemotong kuku 9. Lotion
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

	keselamatan pelayanan	
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. PEDICURE

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaft 2 Pemeriksaa 3 Pelayanan 4 Kasir
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klian dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1. Terapis menggunakan APD secara benar 2. Tempatkan klien pada posisi nyaman di tempat duduk 3. Rendam kaki klien dari pergelangan kaki sampai ke jari-jari selama 2 sd 5 menit dengan air hangat 4. Bersihkan kuku dengan sikat dan sabun 5. Lanjutkan pembersihan kuku dengan <i>cuticle</i> 6. Rapikan/ potong kuku sesuai kondisi dan permintaan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		klien 7. Kaki klien dibilas/dicuci dan dikeringkan 8. Berikan lotion pada kaki sambil memberikan pemijatan relaksasi 9. Akhiri pelayanan, se;lanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada tempat pelayanan 10. Terapis melakukan upaya <i>personal hygiene</i>.
3	Jangka waktu penyelesaian	45 menit
4	Biaya/tari	Rp. 35,000
5	Produk pelayanan	<i>Pedicure</i> adalah serangkaian perawatan kuku kaki yang bertujuan membersihkan kuku dan kulit di sekitarnya. Adapun manfaat <i>Pedicure</i> yaitu secara khusus untuk merawat kesehatan dan kebersihan kuku pada jari-jari kaki.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. 10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat duduk yang nyaman untuk klien 2. Baskom untuk merendam 3. Air hangat 4. Sikat 5. Sabun 6. Handuk 7. <i>Cuticle</i> 8. Alat pembersih / pemotong kuku 9. Lotion
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu danberkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

	pelayanan	dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

C. STANDAR PELAYANAN FACIAL

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : <pre>graph TD; 1([1 Pendaftaran]) --> 2[2 Pemeriksaan]; 2 --> 3[3 Pelayanan]; 3 --> 4([4 Kasir]);</pre>
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dialayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan klien pada posisi nyaman 3) Rambut pasien dibungkus dengan handuk atau bando 4) Bersihkan wajah dan leher pasien dengan lap hangat 5) Bersihkan wajah dan leher dengan milk cleanser sesuai jenis kulit 6) Bersihkan kembali wajah dan leher



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		pasien dengan lap basah 7) Oleskan minyak massage ke wajah dan leher hindari area sekitar mata 8) Massage dengan lembut wajah dan leher pasien, lakukan totok wajah pada daerah tertentu 9) Bersihkan wajah dan leher pasien dengan lap basah 10) Oleskan masker secara merata ke wajah dan leher pasien, sesuai jenis kulit pasien 11) Bersihkan wajah dan leher pasien dengan lap basah 12) Berikan toner mawar dengan cara dituangkan diatas kapas steril dan ditepuk-tepuk lembut ke wajah dan leher pasien 13) Akhir Pelayanan, Terapis melakukan Proses Desinfektan pada tempat pelayanan 14) Terapis melakukan upaya personal hygiene
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 45,000
5	Produk pelayanan	Facial Wajah merupakan salah satu jenis perawatan kulit yang umum dilakukan. Metode perawatan ini dianggap efektif untuk meremajakan kulit wajah dan mengatasi masalah tertentu pada wajah.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur /duduk yang nyaman untuk klien 2. Air hangat 3. Milk cleanser 4. Maker 5. Minyak massage 6. Handuk 7. Bando
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu danberkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

D . STANDAR PELAYANAN BALI BODY MASSAGE

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 2 3 4 Pendaftaran Pemeriksaan Pelayanan Kasir Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klian dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Pasien dipersilahkan mengganti pakaian 3) Tempatkan pasien pada posisi yang nyaman di tempat tidur 4) Oleskan minyak massage atau minyak rempah ke bagian-bian tubuh yang akan dipijat secara bertahap perbagian. 5) Massage pasien dimulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		sesuaikan kekuatan memijit dengan keinginan pasien. 6) Massage pasien selanjutnya dimulai dari kaki depan, perut, dada, tangan, sesuaikan kekuatan memijit dengan keinginan pasien. 7) Hindari daerah sensitif pasien. 8) Bersihkan seluruh tubuh pasien dengan waslap basah.. 9) Akhir pelayanan, Terapis melakukan Proses Desinfektan pada tempat pelayanan 10) Terapis melakukan upaya personal hygiene.
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 60,000
5	Produk pelayanan	Bali Body Massage memberikan efek rileksasi, meredakan stress, melancarkan sirkulasi darah, melemaskan otot kaku sehingga mampu membuat tubuh menjadi lebih bugar dan lebih sehat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	6. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 7. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 8. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 9. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 10. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tataan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur yang nyaman untuk klien 2. Minyak massage 3. Handuk 4. Waslap
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u> KEPALA UPTD Anak Agung Ayu Agung Candrawati NIP. 19670915 199803 2 003
---	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

E. STANDAR PELAYANAN CREAMBATH TRADISIONAL

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftaran 2 Pemeriksaan 3 Pelayanan 4 Kasir
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klian dilayani dengan tahapan sebagai berikut: 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Pasien dipersilahkan mengganti pakaian 3) Tempatkan pasien di tempat keramas dengan posisi yang nyaman 4) Lakukan keramas 5) Posisikan pasien duduk yang nyaman di kursi creambath 6) Oleskan cream creambath pada rambut dan kulit kepala kemudian lakukan pemijatan secara merata



		7) Diamkan selama 10 menit dilanjutkan dengan pemijatan di bahu dan tangan 8) Bersihkan tangan dan bahu dengan waslap 9) Bilas rambut dengan air, lanjutkan dengan pemberian conditioner 10) Bilas kembali dengan air bersih lalu dikeringkan dengan handuk dilanjutkan dengan pemberian hair tonic, kemudian diakhiri dengan pengeringan dengan hair dryer.
3	Jangka waktu penyelesaian	45 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 45.000
5	Produk pelayanan	Creambath Tradisional merupakan perawatan rambut dan kulit kepala yang memiliki fungsi melembutkan rambut, mengatasi rambut kering, dan memperbaiki rambut rusak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGLOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat keramas 2. Kursi creambath 3. Creambath 4. Waslap 5. Conditioner 6. Handuk 7. Hair tonic 8. Hair dryer
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu danberkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

F. STANDAR PELAYANAN BALI BODY MASSAGE+STEAM

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 2 3 4 Pendaftaran Pemeriksaa Pelayanan Kasir



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Keterangan bagan : - Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan - Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. - Klien dialayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Klien dipersilahkan mengganti pakaian yang telah disiapkan 3) Tempatkan klien pada posisi di tempat tidur dalam posisi telungkup, oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian belakang klien 4) Massage klien mulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan, sesuaikan kekuatan memijat dengan keinginan klien 5) Tempatkan klien dalam posisi terlentang di tempat tidur 6) Oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian depan klien. 7) Massage klien mulai dari kaki depan, perut, dada, tangan dilanjutkan dengan meletakkan hot stone pada titik – titik akupresur di bagian depan tubuh sesuai dengan keperluan. 8) Klien selanjutnya diberiakan steam selama 2 sampai 5 menit, disesuaikan dengan kondisi klien 9) Pelayanan diakhiri, dengan mempersilahkan pasien untuk membersihkan diri dikamarmadi yang telah disediakan 10) Terapis melakukan proses desinfektan peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 65.000
5	Produk pelayanan	Bali body massage+steam merupakan perawatan kesehatan alami yang memadukan teknik pemijatan khas Bali dengan pemberian steam untuk mengoptimalkan kesehatan dan kebugaran secara alami.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bed massage 2. Minyak massage 3. Steamer
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	--

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

G. STANDAR PELAYANAN BALI BODY MASSAGE+SCRUB

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 2 3 4 Pendaftaran Pemeriksaan Pelayanan Kasir Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dialayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Klien dipersilahkan mengganti pakaian yang telah disiapkan 3) Tempatkan klien pada posisi di tempat tidur dalam posisi telungkup, oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian belakang klien 4) Massage klien mulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan, sesuaikan kekuatan memijat dengan keinginan klien



		5) Lakukan scrub pada tubuh bagian belakang klien secara merata 6) Tempatkan klien dalam posisi terlentang di tempat tidur 7) Oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian depan klien. 8) Massage klien mulai dari kaki depan, perut, dada, tangan dilanjutkan dengan proses scrub secara merata di bagian klien 9) Pelayanan diakhiri, dengan mempersilahkan pasien untuk membersihkan diri dikamarmadi yang telah disediakan 10) Terapis melakukan proses desinfektan peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 65.000
5	Produk pelayanan	Bali Body Massage+Scrub merupakan perawatan kesehatan alami yang memadukan teknik pemijatan khas Bali dengan pemberian scrub untuk melancarkan peredaran darah dan mengangkat sel-sel kulit mati agar tercapai kondisi kesehatan dan kebugaran secara alami.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bed massage 2. Minyak massage 3. Scrub
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu danberkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

H. STANDAR PELAYANAN BALI BODY MASSAGE+STEAM AND SCRUB

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 2 3 4 Pendaftaran Pemeriksaan Pelayanan Kasir Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dialayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Klien dipersilahkan mengganti pakaian yang tlah disiapkan 3) Tempatkan klien pada posisi di tempat tidur dalam posisi telungkup, oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian belakang klien 4) Massage klien mulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan,



		sesuaikan kekuatan memijat dengan keinginan klien 5) Lakukan scrub pada tubuh bagian belakang klien secara merata 6) Tempatkan klien dalam posisi terlentang di tempat tidur 7) Oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian depan klien. 8) Massage klien mulai dari kaki depan, perut, dada, tangan dilanjutkan dengan proses scrub secara merata di bagian klien 9) Klien diberi steam selama +- 5 menit disesuaikan dengan kondisi klien 10) Pelayanan diakhiri, dengan mempersilahkan pasien untuk membersihkan diri dikamarmadi yang telah disediakan 11) Terapis melakukan proses desinfektan peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 70.000
5	Produk pelayanan	Bali Body Massage+Steam and Scrub merupakan perawatan kesehatan alami yang memadukan teknik pemijatan khas Bali dengan pemberian scrub dan steam untuk melancarkan peredaran darah dan mengangkat sel-sel kulit mati agar tercapai kondisi kesehatan dan kebugaran secara alami.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bed massage 2. Minyak massage 3. Steamer 4. Scrub
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu danberkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

I. STANDAR PELAYANAN HOT STONE BALI BODY MASSAGE

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftaran 2 Pemeriksaan 3 Pelayanan 4 Kasir Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dialayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Klien dipersilahkan mengganti pakaian yang telah disiapkan 3) Tempatkan klien pada posisi di tempat tidur 4) Oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian belakang klien 5) Massage pasien mulai dari kaki bagian



		belakang, punggung, lalu tangan, sesuaikan kekuatan memijat dengan keinginan klien, dilanjutkan dengan meletakkan hot stone pada titik –titik akupresur pada jalur meridian tulang belakang sesuai dengan kebutuhan. 6) Tempatkan klien dalam posisi terlentang di tempat tidur 7) Oleskan minyak massage atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian depan klien. 8) Massage klien mulai dari kaki depan, perut, dada, tangan dilanjutkan dengan meletakkan hot stone pada titik – titik akupresur di bagian depan tubuh sesuai dengan keperluan. 9) Di akhir pelayanan, terapis melakukan proses desinfektan peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene
3	Jangka waktu penyelesaian	65 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 75.000
5	Produk pelayanan	Hot stone massage merupakan perawatan hidroterapi dengan pemijatan menggunakan batu untuk relaksasi mendalam dan dapat juga sebagai pengobatan. Batu yang digunakan sebagai hot stone spa adalah batu basalt, termasuk dalam jenis batuan beku
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Bed massage 2. Minyak massage 3. Hot stone
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

J. STANDAR PELAYANAN AKUPUNTUR ESTETIKA

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan dan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 4) Menjaga jarak yang aman minimal 1,5 meter (kecuali saat dilakukan terapi) 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftara 2 Pemeriksaa 3 Pelayanan 4 Kasi
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi klien dan bagi akupunktur terapis untuk



		melakukan terapi/penusukan jarum. 3) Tangan akupunktur terapis harus steril dengan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. 4) Digunakan jarum yang steril (<i>single use</i>) 5) Permukaan kulit yang akan ditusuk dengan jarum di sterilisasi menggunakan kapas alkohol/alkohol swab terlebih dahulu. 6) Lakukan penusukan di titik akupunktur dengan gerakan cepat, mantap, menembus kulit. 7) Amati respon klien terhadap penusukan jarum untuk menentukan hasil tusukan, dengan kriteria : a) Berhasil. Tanda-tanda penusukan yang berhasil : (1) Akupunktur terapis merasa seperti ada yang menyedot ujung jarum/ada yang menahan jarum. (2) Klien merasa linu, pegal, baal, kesemutan, seperti terkena arus listrik pada tempat penusukan. b) Tidak berhasil. Tanda-tanda penusukan tidak berhasil : (1) Penusuk tidak merasakan apa-apa pada ujung jarum. (2) Penderita tidak merasakan apa-apa, atau hanya merasa perih akibat penusukan. c) Penusukan tidak berhasil karena beberapa hal, antara lain : (1) Penentuan lokasi titik yang salah (2) Kekuatan dan energi (<i>Qi</i>) meridian yang sangat lemah (3) Klien menderita penyakit yang sudah kronis. Dalam hal ini sebenarnya berhasil, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. d) Usaha yang bisa dilakukan bila penusukan tidak memberikan tanda-tanda keberhasilan: (1) Dalam hal penentuan lokasi titik yang salah, jarum dicabut sedikit (tidak sampai keluar kulit) kemudian ditusukkan kembali di lokasi titik yang benar. (2) Dalam hal energi (<i>Qi</i>) meridian lemah : (a) Ditunggu sebentar (b) Dilakukan cara sun, yaitu mengurut searah meridian pada proksimal dan distal tusukan. (c) Jarum digoyang-goyang (d) Jarum disentil-sentil. h. Jarum yang sudah ditusukan didiamkan
--	--	---



		durasi waktu tertentu (15-25 menit) i. Akhiri terapi dengan mencabut semua jarum, Akupunktur Terapis melakukan proses sterilisasi pada bekas penusukkan menggunakan <i>alcohol swab</i> dan desinfeksi pada tempat pelayanan j. Terapis melakukan upaya <i>personal hygiene</i>
3	Jangka waktu pelayanan	45 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 70.000
5	Produk pelayanan	Akupunktur estetika adalah salah satu bentuk layanan akupunktur yang berfokus pada peningkatan estetika seseorang dengan cara menusukkan jarum khusus dan memberikan rangsangan tertentu pada titik akupunktur di permukaan tubuh (<i>acupoint</i>) untuk mengembalikan keseimbangan (<i>homeostasis</i>) sehingga tercapai kondisi yang sehat bugar dan estetik secara alami.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Bed terapi 2. Jarum akupunktur 3. Elektro stimulator 4. Kapas alkohol 5. Pinset 6. Bengkok 7. <i>Safety box</i>
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang mengikuti pendidikan formal, memiliki Ijazah, STR, dan ijin praktek SIPAT. 2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan Berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Dua (2) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

K. STANDAR PELAYANAN AKUPUNTUR KEBUGARAN

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius 4) Menjaga jarak yang aman minimal 1,5 meter (kecuali saat dilakukan terapi) 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Alur / bagan : <pre>graph TD; 1([1]) --> P([Pendaftaran]); P --> 2[2]; 2 --> 3[Pelayanan]; 3 --> 4([4]);</pre>
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi klien dan bagi akupunktur terapis untuk



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		melakukan terapi/penusukan jarum. 3) Tangan akupunktur terapis harus steril dengan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. 4) Digunakan jarum yang steril (<i>single use</i>) 5) Permukaan kulit yang akan ditusuk dengan jarum di sterilisasi menggunakan kapas alkohol/alkohol swab terlebih dahulu. 6) Lakukan penusukan di titik akupunktur dengan gerakan cepat, mantap, menembus kulit. 7) Amati respon klien terhadap penusukan jarum untuk menentukan hasil tusukan, dengan kriteria : a) Berhasil. Tanda-tanda penusukan yang berhasil : (1) Akupunktur terapis merasa seperti ada yang menyedot ujung jarum/ada yang menahan jarum. (2) Klien merasa linu, pegal, baal, kesemutan, seperti terkena arus listrik pada tempat penusukan. b) Tidak berhasil. Tanda-tanda penusukan tidak berhasil : (1) Penusuk tidak merasakan apa-apa pada ujung jarum. (2) Penderita tidak merasakan apa-apa, atau hanya merasa perih akibat penusukan. c) Penusukan tidak berhasil karena beberapa hal, antara lain : (1) Penentuan lokasi titik yang salah (2) Kekuatan dan energi (<i>Qi</i>) meridian yang sangat lemah (3) Klien menderita penyakit yang sudah kronis. Dalam hal ini sebenarnya berhasil, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. d) Usaha yang bisa dilakukan bila penusukan tidak memberikan tanda-tanda keberhasilan: (1) Dalam hal penentuan lokasi titik yang salah, jarum dicabut sedikit (tidak sampai keluar kulit) kemudian ditusukkan kembali di lokasi titik yang benar. (2) Dalam hal energi (<i>Qi</i>) meridian lemah : (a) Ditunggu sebentar (b) Dilakukan cara sun, yaitu mengurut searah meridian pada proksimal dan distal tusukan. (c) Jarum digoyang-goyang (d) Jarum disentil-sentil. 8) Jarum yang sudah ditusukan didiamkan
--	--	---



		during kurun waktu tertentu (15-25 menit) 9) Akhiri terapi dengan mencabut semua jarum, Akupunktur Terapis melakukan proses sterilisasi pada bekas penusukkan menggunakan <i>alcohol swab</i> dan desinfeksi pada tempat pelayanan 10) Terapis melakukan upaya <i>personal hygiene</i>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Biaya	Rp. 70.000
5	Produk Pelayanan	Akupunktur kebugaran adalah salah satu bentuk layanan akupunktur yang berfokus pada peningkatan kebugaran dengan cara menusukkan jarum khusus dan memberikan rangsangan tertentu pada titik akupunktur di permukaan tubuh (<i>acupoint</i>) dengan tujuan memberikan efek terapeutik dan mengembalikan keseimbangan (<i>homeostasis</i>) sehingga tercapai kondisi yang sehat dan bugar secara alami.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Bed terapi 2. Jarum akupunktur 3. Elektro stimulator 4. Kapas alkohol 5. Pinset 6. Bengkok 7. <i>Safety box</i>
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang mengikuti pendidikan formal, memiliki Ijazah, STR, dan ijin praktek SIPAT. 2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Dua (2) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap,terbuka, Dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

L. STANDAR PELAYANAN AKUPUNTUR THERAPHY

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 4) Menjaga jarak yang aman minimal 1,5 meter (kecuali saat dilakukan terapi) 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanismed anprosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftara 2 Pemeriksaa 3 Pelayanan 4 Kasir
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi klien dan bagi akupunktur terapis untuk melakukan terapi/penusukan jarum. 3) Tangan akupunktur terapis harus steril



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		dengan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. 4) Digunakan jarum yang steril (<i>single use</i>) 5) Permukaan kulit yang akan ditusuk dengan jarum di sterilisasi menggunakan kapas alkohol/alkohol swab terlebih dahulu. 6) Lakukan penusukan di titik akupunktur dengan gerakan cepat, mantap, menembus kulit. 7) Amati respon klien terhadap penusukan jarum untuk menentukan hasil tusukan, dengan kriteria : a) Berhasil. Tanda-tanda penusukan yang berhasil : (1) Akupunktur terapis merasa seperti ada yang menyedot ujung jarum/ada yang menahan jarum. (2) Klien merasa linu, pegal, baal, kesemutan, seperti terkena arus listrik pada tempat penusukan. b) Tidak berhasil. Tanda-tanda penusukan tidak berhasil : (1) Penusuk tidak merasakan apa-apa pada ujung jarum. (2) Penderita tidak merasakan apa-apa, atau hanya merasa perih akibat penusukan. c) Penusukan tidak berhasil karena beberapa hal, antara lain : (1) Penentuan lokasi titik yang salah (2) Kekuatan dan energi (<i>Qi</i>) meridian yang sangat lemah (3) Klien menderita penyakit yang sudah kronis. Dalam hal ini sebenarnya berhasil, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. d) Usaha yang bisa dilakukan bila penusukan tidak memberikan tanda-tanda keberhasilan: (1) Dalam hal penentuan lokasi titik yang salah, jarum dicabut sedikit (tidak sampai keluar kulit) kemudian ditusukkan kembali di lokasi titik yang benar. (2) Dalam hal energi (<i>Qi</i>) meridian lemah : (a) Ditunggu sebentar (b) Dilakukan cara sun, yaitu mengurut searah meridian pada proksimal dan distal tusukan. (c) Jarum digoyang-goyang (d) Jarum disentil-sentil. d. Jarum yang sudah ditusukan didiamkan selama kurun waktu tertentu (15-25 menit) e. Akhiri terapi dengan mencabut semua jarum,
--	--	---



		Akupunktur Terapis melakukan proses sterilisasi pada bekas penusukkan menggunakan <i>alcohol swab</i> dan desinfeksi pada tempat pelayanan f. Terapis melakukan upaya <i>personal hygiene</i>
3	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
4	Biaya/tarif	Rp. 80.000
5	Produk pelayanan	Akupunktur therapy adalah salah satu bentuk layanan kesehatan akupunktur yang berfokus untuk tujuan pengobatan dengan cara menusukkan jarum khusus atau memberikan rangsangan tertentu pada titik akupunktur di permukaan tubuh (<i>acupoint</i>) dengan tujuan memberikan efek terapeutik dan mengembalikan keseimbangan (<i>homeostasis</i>) sehingga tercapai kondisi yang sehat secara alami.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Bed terapi 2. Jarum akupunktur 3. Elektro stimulator 4. Kapas alkohol 5. Pinset 6. Bengkok 7. <i>Safety box</i>
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang mengikuti pendidikan formal, memiliki Ijazah, STR, dan ijin praktek SIPAT. 2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Dua (2) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022


Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
 NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

M. STANDAR PELAYANAN AKUPRESURE DAN PIJAT REFLEKSI RINGAN

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftaran 2 Pemeriksaan 3 Pelayanan 4 Kasir
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dialayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan posisi pasien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi pasien dan bagi pengobat untuk melakukan terapi Akupresur. 3) Tangan terapist di disinfektankan terlebih dahulu.



		4) Lakukan pemijatan pada titik akupoint/refleksi yang telah ditentukan 5) Amati respon pasien terhadap pemijatan untuk menentukan hasil. 6) Terapis melakukan Proses Desinfektan pada tempat pelayanan 7) Terapis melakukan upaya personal hygiene
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 35.000
5	Produk pelayanan	Akupresure dan pijat refleksi ringan adalah salah satu bentuk layanan kesehatan pemijatan dengan teknik akupresur dan refleksi yang bertujuan memberikan efek terapeutik dan mengembalikan keseimbangan (<i>homeostasis</i>) sehingga tercapai kondisi yang sehat bugar secara alami.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Bed / kursi terapi 2. Stik pijat 3. Minyak massage
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

N. STANDAR PELAYANAN AKUPRESURE DAN PIJAT REFLEKSI SEDANG

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftara 2 Pemeriksaa 3 Pelayanan 4 Kasir
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan posisi pasien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi pasien dan bagi pengobat untuk melakukan terapi Akupresur. 3) Tangan terapist di disinfektankan terlebih dahulu.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		4) Lakukan pemijatan pada titik akupoint/refleksesi yang telah ditentukan 5) Amati respon pasien terhadap pemijatan untuk menentukan hasil. 6) Terapis melakukan Proses Desinfektan pada tempat pelayanan 7) Terapis melakukan upaya personal hygiene
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 65.000
5	Produk pelayanan	Akupresure dan pijat refleksi sedang adalah salah satu bentuk layanan kesehatan pemijatan dengan teknik akupresur dan refleksi yang bertujuan memberikan efek terapeutik dan mengembalikan keseimbangan (<i>homeostasis</i>) sehingga tercapai kondisi yang sehat bugar secara alami.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5.SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; . Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Bed / kursi terapi 2.Stik pijat 3.Minyak massage
3	Kompetensi Pelaksana	2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

O. STANDAR PELAYANAN KERAMAS

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Alur / bagan : 1 2 3 4 Pendaftara Pemeriksaan Pelayanan Keterangan bagan : 1. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan 2. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut : - a.Terapis menggunakan APD secara benar - b.Tempatkan posisi pasien dalam posisi yang nyaman bagi klien dan bagi terapis. - c.Memasang handuk dibawah kepala sampai menutupi dada - d.Membasahi rambut dengan air mengalir - e.Menggosok (memijit-mijit) kulit kepala dan rambut dengan shampoo f. Membilas rambut dengan air mengalir - g.Menggosok (memijit-mijit) kulit kepala dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		rambut dengan <i>Conditioner</i> h. Membilas rambut dengan air mengalir i. Meniriskan rambut dengan handuk dilanjutkan dengan pemakaian <i>hair tonic</i> disertai dengan pemijatan j. Terapis melakukan Proses desinfektan pada tempat pelayanan k. Terapis melakukan upaya personal hygiene
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 20.000
5	Produk Pelayanan	Keramas adalah jasa pelayanan mencuci rambut dan kulit kepala dengan menggunakan shampoo dan air.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Tempat keramas 2. Sahampoo 3. <i>Conditioner</i> 4. <i>hair tonic</i> 5. Handuk
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

P. STANDAR PELAYANAN JASA SEMIR/TONING RAMBUT

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° celcius
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftara 2 Pemeriksaa 3 Pelayanan 4 Kasi
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan posisi pasien dalam posisi yang nyaman bagi klien dan bagi terapis. 3) Memasang handuk dibawah kepala sampai menutupi dada 4) Mengoleskan semir secara merata dan didiamkan selama 60 menit 5) Bilas rambut dengan air hangat 6) Gosok rambut dengan shampoo lalu bilas dengan air mengalir 7) Menggosok (memijit-mijit) kulit kepala dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		rambut dengan <i>Conditioner</i> 8) Membilas rambut dengan air mengalir 9) Meniriskan rambut dengan handuk dilanjutkan dengan pemakaian hair tonic disertai dengan pemijatan 10) Mengeringkan, merapikan dan menyisir rambut pelanggan 11) Terapis melakukan merapikan tempat dan peralatan serta melakukan upaya <i>personal hygiene</i> .
3	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 40.000
5	Produk pelayanan	Jasa semir/toning rambut adalah jasa pelayanan memberikan warna pada rambut dengan menggunakan bahan pewarna sesuai dengan selera klien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatahan Kehidupan Era



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Baru.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Handuk 3 buah 2. Kain pel 3. Shampoo, conditioner, hair tonic dan semir dalam tempatnya 4. Sisir 2 buah 5. Sarung tangan bersih 6. Alat pengering rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Q. STANDAR PELAYANAN TOTOK WAJAH

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftara 2 Pemeriksaa 3 Pelayanan 4 Kasir
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman berbaring ditempat tidur sehingga nyaman bagi pasien dan bagi pengobat untuk melakukan terapi 3) Tangan penyehat di disinfektankan terlebih dahulu. 4) Bersihkan wajah klien 5) Relaksasikan area wajah klien dengan pemijatan 6) Lakukan penotokan pada akupoint di area



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		wajah 7) Bersihkan wajah klien dengan waslap dan air hangat 8) Terapis melakukan merapikan tempat dan peralatan serta melakukan upaya <i>personal hygiene</i> .
3	Jangka waktu Penyelesaian	25 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 30.000
5	Produk Pelayanan	Totok wajah merupakan salah satu terapi pengobatan tradisional yang bertujuan untuk mengaktifkan aliran <i>chi</i> di area wajah.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10.Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana dan Prasarana,	1. Handuk 3 buah 2. Kain pel



NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau Fasilitas	3. Shampoo, conditioner, hair tonic dan semir dalam tempatnya 4. Sisir 2 buah 5. Sarung tangan bersih 6. Alat pengering rambut
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

R. STANDAR PELAYANAN RENDAM HERBAL BATH

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 2 3 4 Pendaftaran Pemeriksaan Pelayanan kasir <pre>graph TD; 1([1]) --> 2[Pendaftaran]; 2 --> 3[Pemeriksaan]; 3 --> 4[Pelayanan]; 4 --> 5([4]); 5 --> 6(kasir);</pre>
		Keterangan bagan : a. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan b. Untuk klien yang berkunjung pertama kali diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan, untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat optional. c. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut : 1) Terapis menggunakan APD secara benar 2) Mempersilahkan klien mengganti



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		pakaian dengan kemben/ kain 3) Klien dipersilahkan untuk mandi/berendam dengan menggunakan remah-rempah selama 20 menit 4) Terapis melakukan merapikan tempat dan peralatan serta melakukan upaya <i>personal hygiene</i>.
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 40.000
5	Produk Pelayanan	Rendam <i>Herbal Bath</i> atau mandi rempah merupakan prosesi mandi yang menggunakan bahan-bahan alam tertentu berbau wangi yang memberikan efek menenangkan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Dalam Tataan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Handuk 3 buah 2. Kain pel 3. Shampoo, conditioner, hair tonic dan semir dalam tempatnya 4. Sisir 2 buah 5. Sarung tangan bersih 6. Alat pengering rambut
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasa ninternal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

S. STANDAR PELAYANAN KONSELING TRADISIONAL/OLAHRAGA

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius 2. Petugas : a. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani b. Tidak ada Penyakit kulit dan atau penyakit kronis c. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° celcius
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alur / bagan : 1 Pendaftaran 2 Pemeriksaan 3 Pelayanan 4 Kasir
		Keterangan bagan : 1. Klien menuju pendaftaran, mengisi formulir dan memilih menu pelayanan 2. Klien diarahkan untuk menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa secara umum, kemudian dilanjutkan ke bagian pemberian konsultasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien terkait kesehatan tradisional atau olahraga. 3. Petugas yang memberikan konsultasi mencatat hal-hal penting dalam proses konsultasi baik berupa catatan, saran / anjuran yang diberikan.
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Konseling Tradisional/Olahraga adalah jasa pelayanan konseling dibidang pelayanan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		kesehatan tradisional / olahraga, dalam rangka membantu dan mengarahkan klien untuk menjadi sehat dan bugar secara alami melalui pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Bahan atau sarana pendukung konseling sesuai kebutuhan 2. Alat tulis
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional / olahraga
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

T. STANDAR PELAYANAN TES DAYA TAHAN KARDIO VASKULER
DENGAN METODA LARI/JALAN

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1.Klien : a. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani b. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani c. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani d. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani e. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerak f. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan g. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Menjaga Jarak yang aman minimal 1,5 meter 3) Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 4) Suhu tubuh pasien diukur dengan thermogun 2.Petugas : a. Menentukan metode pengukuran kebugaran jasmani sesuai kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki b. Mempersiapkan peralatan tes, sarana dan prasarana, termasuk kit P3K c. Mengetahui, menjelaskan dan memberikan contoh tentang cara pengukuran yang benar bagi Klien tes d. Memandu Klien melakukan pemanasan peregangan (sebelum tes) dan pendinginan peregangan (setelah tes) e. Menjaga suasana agar Klien tes merasa nyaman 3.Lingkungan : a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelar panas/<i>head exhaustion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i> b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C c. Tempat pengukuran harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak berisi ko



		menimbulkan cedera
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 2 Pendaftaran dan Pengisian Formulir b TIDAK a YA c Klasifikasi Scrining EKG d LAYAK LAYAK TIDAK LAYAK PENGUKURAN Kesegaran Jasmani 3 TINGKAT Kebugaran Jasmani 4 PROGRAM latihan fisik sesuai dgn tingkat kebugaran (sehat/resti) 6 Evaluasi Pemeriksaan kesehatan LAYAK TIDAK LAYAK PEGOBATAN/RUJUKAN HASIL EKG Pembebanan Abnormal PEMANTAUAN 5 Keterangan bagan : 1. Klien mendaftar dan mengisi identitas diri : nama, jenis kelamin, usia, alamat dan jenis pekerjaan, dll. 2. Petugas melakukan anamnesis dengan menggunakan tes Par-Q & You. a. Jika terdapat satu atau lebih jawaban “Ya”, maka Klien tes dikonsultasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan layak atau tidak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani Bila tidak layak, maka Klien tes perlu mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya atau dirujuk ke dokter spesialis terkait sampai Klien tes dinyatakan layak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. b. Jika seluruh pertanyaan dijawab “Tidak”, lihat usia Klien. Bila usia kurang dari 35 tahun dapat langsung mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila usia lebih dari 35 tahun harus mengikuti pemeriksaan EKG istirahat. c. Bila hasil pemeriksaan EKG normal (layak) Klien dapat mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila hasilnya tidak normal (tidak layak) dilakukan pengobatan atau dirujuk ke dokter spesialis terkait. d. Bila pengobatan berhasil (sudah layak) dapat dilakukan pengukuran kebugaran jasmani. Bila tidak berhasil (tidak layak), Klien



		mengikuti program khusus sesuai dengan penyakitnya. Sebelum mengikuti pengukuran kebugaran jasmani, Klien tes harus menandatangani informed consent sebagai tanda persetujuan mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Secara garis besar, informed consent (formulir terlampir) berisi : 1) Penjelasan tentang prosedur pengukuran kebugaran jasmani. 2) Penjelasan tentang risiko dan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul selama pengukuran kebugaran jasmani. 3) Penjelasan tentang manfaat pengukuran kebugaran jasmani." 4) Kewajiban Klien untuk menyampaikan riwayat keluhan yang dirasakan pada pengukuran kebugaran jasmani terdahulu. 5) Hak Klien untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran kebugaran jasmani. 3. Dari hasil pengukuran kebugaran jasmani ditentukan tingkat kebugaran jasmani dari masing-masing komponen. 4. Berdasarkan tingkat kebugaran jasmani khususnya komponen daya tahan jantungparu dibuat program latihan fisik untuk setiap Klien. 5. Selama melaksanakan program latihan fisik perlu dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target latihan (denyut nadi, tekanan darah, dll) dan keluhan Klien (rasa nyeri, sesak dll). Bila ada keluhan harus segera ditangani sebelum melakukan sesi latihan berikutnya. 6. Pada akhir program latihan dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program latihan dengan melakukan pengukuran kebugaran Teknis pelaksanaan : 1. Klien tes berdiri di belakang garis start 2. Setelah aba-aba siap Klien tes mengambil sikap start berdiri siap untuk berlari 3. Setelah aba-aba ya Klien terus berlari menuju garis finish menempuh jarak sesuai jarak tempuh yang ditentukan Catatan : 1. Tes diulang bila ada Klien tes yang mencuri start 2. Untuk jarak 1600 meter tes dapat dilakukan berjalan kaki atau berlari
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit, pengukuran dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas
4	Biaya/Tarif	Rp. 50.000
5	Produk pelayanan	Tes ini adalah salah satu metoda tes daya tahan kardio vaskuler dengan metoda lari/jalan untuk mengukur kapasitas aerobik VO 2max



6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR
---	--	--

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawabm serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan internal	1. SupervisiAtasanlangsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyudanberkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	1. Untuk pengukuran manual : minimal 11 orang 2. Untuk pengukuran dengan aplikasi : 1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		orang atau dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Klien
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

U. STANDAR PELAYANAN TES DAYA TAHAN OTOT

A. SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1.Klien : a. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani b. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani c. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani d. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani e. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerak f. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan g. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Menjaga Jarak yang aman minimal 1,5 meter 3) Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 4) Suhu tubuh pasien diukur dengan termogun 2.Petugas : a. Menentukan metode pengukuran kebugaran jasmani sesuai kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki b. Mempersiapkan peralatan tes, sarana dan prasarana, termasuk kit P3K c. Mengetahui, menjelaskan dan memberikan contoh tentang cara pengukuran yang benar bagi Klien tes d. Memandu Klien melakukan pemanasan peregangan (sebelum tes) dan pendinginan peregangan (setelah tes) e. Menjaga suasana agar Klien tes merasa nyaman 3.Lingkungan : a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelah panas/<i>head exhaustion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i> b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C c. Tempat pengukuran harus memperhatikan



		keamanan, kenyamanan dan tidak berisi ko menimbulkan cedera
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	
		Keterangan bagan : 1. Klien mendaftar dan mengisi identitas diri : nama, jenis kelamin, usia, alamat dan jenis pekerjaan, dll. 2. Petugas melakukan anamnesis dengan menggunakan tes Par-Q & You. a. Jika terdapat satu atau lebih jawaban “Ya”, maka Klien tes dikonsultasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan layak atau tidak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani Bila tidak layak, maka Klien tes perlu mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya atau dirujuk ke dokter spesialis terkait sampai Klien tes dinyatakan layak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. b. Jika seluruh pertanyaan dijawab “Tidak”, lihat usia Klien. Bila usia kurang dari 35 tahun dapat langsung mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila usia lebih dari 35 tahun harus mengikuti pemeriksaan EKG istirahat. c. Bila hasil pemeriksaan EKG normal (layak) Klien dapat mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila hasilnya tidak normal (tidak layak) dilakukan pengobatan atau dirujuk ke dokter spesialis terkait. d. Bila pengobatan berhasil (sudah layak) dapat dilakukan pengukuran kebugaran jasmani.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Bila tidak berhasil (tidak layak), Klien mengikuti program khusus sesuai dengan penyakitnya. 1) Sebelum mengikuti pengukuran kebugaran jasmani, Klien tes harus menandatangani informed consent sebagai tanda persetujuan mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Secara garis besar, informed consent berisi : a) Penjelasan tentang prosedur pengukuran kebugaran jasmani. b) Penjelasan tentang risiko dan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul selama pengukuran kebugaran jasmani. c) Penjelasan tentang manfaat pengukuran kebugaran jasmani.” d) Kewajiban Klien untuk menyampaikan riwayat keluhan yang dirasakan pada pengukuran kebugaran jasmani terdahulu. e) Hak Klien untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran kebugaran jasmani. 2) Dari hasil pengukuran kebugaran jasmani ditentukan tingkat kebugaran jasmani dari masing-masing komponen. 3) Berdasarkan tingkat kebugaran jasmani khususnya komponen daya tahan jantungparu dibuat program latihan fisik untuk setiap Klien. 4) Selama melaksanakan program latihan fisik perlu dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target latihan (denyut nadi, tekanan darah, dil) dan keluhan Klien (rasa nyeri, sesak dil). Bila ada keluhan harus segera ditangani sebelum melakukan sesi latihan berikutnya. 5) Pada akhir program latihan dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program latihan dengan melakukan pengukuran kebugaran 3. Teknis pelaksanaan : a. <i>Am Curl</i> : 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes berdiri tegak dengan jarak kedua kaki selebar bahu, kedua lengan dengan posisi lurus ke bawah dan telapak tangan menghadap ke depan memegang barbel. 3) Gerakan yang dilakukan adalah mengangkat barbel setinggi bahu dengan melipat/menekuk kedua lengan, kemudian menurunkan barbel dengan meluruskan kembali kedua lengan. 4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai
--	--	---



		dengan target beban untuk penyesuaian beban. Penambahan beban secara bertahap sampai maksimal $\frac{1}{3}$ dari berat badan untuk laki-laki dan $\frac{1}{4}$ dari berat badan untuk perempuan. 5) Setiap penambahan beban dilakukan 1 kali repetisi sampai dengan target beban. 6) Pengangkatan target beban dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 7) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <i>b. Bench press :</i> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes berbaring di atas bangku dan kedua tangan memegang tangkai barbel yang berada pada tempatnya. 3) Gerakan dilakukan dengan meluruskan kedua lengan sambil mendorong barbel ke atas dan menurunkan barbel dengan menarik kedua lengan. 4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Penambahan beban secara bertahap sampai maksimal 2, dari berat badan untuk laki-laki dan $\frac{1}{2}$ dari berat badan untuk perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <i>c. Lateral pull down</i> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan 2) Klien tes berdiri dengan bertumpu pada kedua tungkai bawah, kedua lengan lurus dan berpegangan pada tangkai pengait di atas kepala dengan posisi lengan lurus di samping kepala. 3) Gerakan yang dilakukan adalah dengan menarik turun tangkai pengait, sehingga kedua siku pada posisi 90° terhadap bahu dan beban terangkat ke atas, kemudian kedua lengan diluruskan ke atas kembali. 4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan pada tangkai beban bertahap sampai maksimal "3 dari
--	--	--



		berat badan untuk laki-laki dan 72 dari berat badan untuk perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. d. <i>Triceps Extension</i> : 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes berdiri dengan jarak kedua kaki selebar bahu kedua lengan memegang tangkai pengait setinggi bahu dengan menekuk pada siku. Posisi lengan dan telapak tangan menghadap ke depan. 3) Gerakan yang dilakukan adalah menarik turun tangkai pengait, sehingga kedua lengan lurus ke bawah dan beban terangkat ke atas, kemudian kedua lengan ditarik kembali ke bawah menekuk pada siku. 4) Berat beban yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban ui tuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan bertahap sampai maksimal $\frac{1}{3}$ dari berat badan untuk laki-laki dan perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. e. <i>Leg Extension</i> : 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes duduk di bangku kedua tangan memegang tangkai di samping tempat duduk dengan punggung bersandar pada bangku. Kedua tungkai bawah menekuk pada lutut, posisi kaki dikaitkan dan berada di bawah tangkai pengait. 3) Gerakan yang dilakukan adalah meluruskan kedua tungkai dengan mengangkat kedua kaki ke atas melalui tangkai pengait, kemudian kedua lutut dibengkokkan kembali ke posisi semula. 4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan bertahap sampai maksimal $\frac{1}{2}$ dari berat badan untuk laki-laki dan perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan.
--	--	--



		6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <i>f. Leg curl :</i> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes tidur telungkup di atas bangku dengan kepala sedikit terangkat di atas bangku, kedua tangan memegang tangkai pengait di bawah bangku. Kedua tungkai lurus, posisi kaki dikaitkan dan berada di bawah tangkai pengait kaki 3) Gerakan yang dilakukan adalah mengangkat kedua kaki melalui pengait dengan membengkokkan kedua lutut sehingga tungkai bawah bersentuhan dengan paha. Kemudian kedua tungkai diturunkan dan kedua lutut lurus ke posisi semula. 4) Berat beban yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan bertahap sampai maksimal "3 dari berat badan untuk laki-laki dan perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <i>g. . Bent knee sit up :</i> 1)Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2)Posisi awal Klien tes berbaring telentang di sebuah palang sejajar. Kedua lutut dibengkokkan & 90" dan kedua kaki dikaitkan pada balok pengait. Kedua tangan berada di dada, dengan memegang sebuah lempengan bulat. 3)Dengan bertumpu pada bokong dan kedua kaki, badan dan kepala diangkat hingga mencapai setengah jarak antara posisi awal dengan kedua lutut. 4)Posisi akhir, badan, can kepala kembali ke posisi awal, hingga kedua tulang belikat atau bahu menyentuh palang sejajar. 5)Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya maksimal 15 ulangan. 6)Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <i>h. . Sit up 1 menit :</i> 1)Klien tes berbaring di lantai dengan alas matras. 2)Kedua lutut dibengkokkan dan kedua kaki dirapatkan. 3)Kedua lengan berada di sisi kepala dengan jari-jari memegang telinga. 4)Kedua siku diarahkan untuk
--	--	---



		menyentuh lutut saat pengukuran. 5) Pemandu tes memegang kedua kaki Klien tes agar tetap konstan selama pengukuran. 6) Saat pengukuran, kedua siku menyentuh kedua lutut dan kembali ke posisi berbaring dengan bahu menyentuh lantai (dianggap sebagai sit-up lengkap). 7) Dilakukan selama 1 menit dengan menggunakan <i>stopwatch</i>. <i>i. . Push up</i> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Posisi awal Klien tes di atas lantai dengan tubuh lurus dan berat tubuh bertumpu pada kedua telapak tangan dan kedua ujung jari-jari kaki untuk laki-laki. Untuk perempuan bertumpu pada kedua telapak tangan dan kedua lutut (lutut ditekuk). 3) Pastikan kedua telapak tangan rata dengan lantai dan tepat berada di bawah kedua bahu. 4) Turunkan dada tanpa menyentuh lantai (jarak dari lantai ke dada satu kepalan tangan). 5) Angkat/ tolaklah tubuh ke atas pada posisi awal. 6) Hembuskan napas pada setiap kali mengangkat tubuh ke atas, jangan menahan napas. 7) Usahakan agar batang tubuh tetap lurus dan luruskan kedua lengan lurus lurus nya pada akhir dari setiap push up 8) Hasil yang dihitung adalah jumlah gerakan push up selama mungkin tanpa istirahat sampai tidak dapat melakukan lagi 9) Klien tes melakukan pendinginan peregangan <i>j. . Pull up</i> 1) Laki-laki : a) Klien melakukan pemanasan-peregangan. b) Klien tes naik ke atas bangku kecil. c) Posisi awal kedua tangan memegang palang tunggal menghadap ke arah diri Klien tes selebar bahu. d) Setelah siap, bangku disingkirkan dan Klien tes bergantung dengan lengan lurus. e) Saat aba-aba dimulai, Klien tes mengangkat tubuh hingga dagu melewati palang tunggal dengan kepala tidak boleh ditengadahkan dan kaki tidak boleh diayun. f) Tubuh diturunkan kembali
--	--	---



		sehingga ke dua lengan betul-betul lurus dan tubuh bergantung seperti pada posisi awal. g) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang tanpa terputus. h) Hasil yang dihitung adalah jumlah gerakan mengangkat tubuh dengan dagu melewati palang tunggal yang dilakukan secara sempurna selama 30 detik. i) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. 2) Perempuan : a) Klien naik ke atas bangku kecil. b) Ke dua tangan memegang palang tunggal menghadap ke arah diri Klien tes selebar bahu. c) Setelah siap bangku diambil dan Klien tes bergantung dengan lengan lurus d) Setelah aba-aba dimulai Klien mengangkat tubuh hingga dagu melewati palang tunggal dengan kepala tidak boleh ditengadahkan dan kaki tidak boleh diayun e) Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit, pengukuran dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Tes ini adalah tes pengukuran kebugaran jasmani, sub tes daya tahan otot untuk mengetahui kemampuan otot dan atau sekelompok otot untuk berkontraksi secara submaksimal dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

		Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. <i>Exercise machine : arm curl, bench press, lateral pull down, triceps extension, leg extension, leg curl, dan bent knee sit up</i> 2. <i>Stopwatch.</i> 3. <i>Counter/alat hitung.</i> 4. Palang sejajar yang dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan tinggi Klien 5. Kapur atau bedak. 6. Alat tulis untuk mencatat hasil.
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pengukuran tes daya tahan kardio vaskuler metode Rokport
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

V. STANDAR PELAYANAN TES KEKUATAN OTOT

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1.Klien : a. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani b. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani c. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani d. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani e. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerak f. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan g. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Menjaga Jarak yang aman minimal 1,5 meter 3) Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 4) Suhu tubuh pasien diukur dengan thermogun 2.Petugas : a. Menentukan metode pengukuran kebugaran jasmani sesuai kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki b. Mempersiapkan peralatan tes, sarana dan prasarana, termasuk kit P3K c. Mengetahui, menjelaskan dan memberikan contoh tentang cara pengukuran yang benar bagi Klien tes d. Memandu Klien melakukan pemanasan peregangan (sebelum tes) dan pendinginan peregangan (setelah tes) e. Menjaga suasana agar Klien tes merasa nyaman 3.Lingkungan : a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelahar panas/<i>head exhaustion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i>



		b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 c. Tempat pengukuran harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak berisik untuk menimbulkan cedera
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pendaftaran dan pengisian formulir PAR-Q AND YOU.] --> 2[2.] 2 --> b[TIDAK] 2 --> a[YA] b --> c[Klasifikasi Screening EKG] a --> P[Pemeriksaan kesehatan] P --> L1[LAYAK] P --> TL1[TIDAK LAYAK] TL1 --> PR[PEGOBATAN/RUJUKAN] L1 --> c c --> d[LAYAK] c --> TL2[TIDAK LAYAK] TL2 --> PR d --> PKJ[PENGUKURAN Kesegaran Jasmani] PKJ --> TKJ[TINGKAT Kebugaran Jasmani] TKJ --> P4[PROGRAM latihan fisik sesuai dgn tingkat kebugaran (sehat/resti)] P4 --> E[EVALUASI] E --> P5[PEMANTAUAN] P5 --> P4 H[HASIL EKG Pembebanan Abnormal] --> PR </pre> Keterangan bagan : 1. Klien mendaftar dan mengisi identitas diri : nama, jenis kelamin, usia, alamat dan jenis pekerjaan, dll. 2. Petugas melakukan anamnesis dengan menggunakan tes Par-Q & You. a. Jika terdapat satu atau lebih jawaban “Ya”, maka Klien tes dikonsultasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan layak atau tidak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila tidak layak, maka Klien tes perlu mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya atau dirujuk ke dokter spesialis terkait sampai Klien tes dinyatakan layak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. b. Jika seluruh pertanyaan dijawab “Tidak”, lihat usia Klien. Bila usia kurang dari 35 tahun dapat langsung mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila



		usia lebih dari 35 tahun harus mengikuti pemeriksaan EKG istirahat. c. Bila hasil pemeriksaan EKG normal (layak) Klien dapat mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila hasilnya tidak normal (tidak layak) dilakukan pengobatan atau dirujuk ke dokter spesialis terkait. d. Bila pengobatan berhasil (sudah layak) dapat dilakukan pengukuran kebugaran jasmani. Bila tidak berhasil (tidak layak), Klien mengikuti program khusus sesuai dengan penyakitnya. e. Sebelum mengikuti pengukuran kebugaran jasmani, Klien tes harus menandatangani informed concent sebagai tanda persetujuan mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Secara garis besar, informed concent berisi : 1)Penjelasan tentang prosedur pengukuran kebugaran jasmani. 2) Penjelasan tentang risiko dan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul selama pengukuran kebugaran jasmani. 3) Penjelasan tentang manfaat pengukuran kebugaran jasmani.” 4) Kewajiban Klien untuk menyampaikan riwayat keluhan yang dirasakan pada pengukuran kebugaran jasmani terdahulu. 5) Hak Klien untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran kebugaran jasmani. 3. Dari hasil pengukuran kebugaran jasmani ditentukan tingkat kebugaran jasmani dari masing-masing komponen. 4. Berdasarkan tingkat kebugaran jasmani khususnya komponen daya tahan jantungparu dibuat program latihan fisik untuk setiap Klien. 5. Selama melaksanakan program latihan fisik perlu dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target latihan (denyut nadi, tekanan darah, dil) dan keluhan Klien (rasa nyeri, sesak dil). Bila ada keluhan harus segera ditangani sebelum melakukan sesi latihan berikutnya. 6. Pada akhir program latihan dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program latihan dengan melakukan pengukuran kebugaran Teknis pelaksanaan : 1. <i>Handgrip dynamometer</i> : a. Klien melakukan pemanasan-
--	--	---



		peregangan. b. Klien tes berdiri tegak, kaki diregangkan selebar bahu, tangan kanan/kiri terletak di samping badan dalam posisi lurus dengan menggenggam alat handgrip dynamometer (bagian alat yang berskala menghadap sisi ke luar). c. Klien tes menarik napas, setelah siap alat tersebut digenggam dengan sekuat tenaga, lengan membentuk sudut 20-30 ° dengan tubuh sambil mengeluarkan napas. d. Tes ini dilakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri masing-masing 2 kali. Hasil yang dicatat adalah kekuatan genggaman terbaik dari tangan kanan dan kiri dalam satuan kilogram. e. Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. 2. <i>Back dynamometer</i> : a. Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. b. Klien tes berdiri di atas <i>back-leg dynamometer</i>. c. Tali rantai pada alat diatur « ehingga sesuai dengan posisi berdiri. d. Klien tes memegang alat dengan posisi lengan lurus ke bawah, punggung membentuk sudut 120 ° dan pandangan ke depan. e. Alat ditarik ke atas dan ke belakang dengan menggunakan kekuatan otot punggung. f. Hasil yang tertera pada skala dicatat sebagai skor kekuatan otot punggung. g. Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. 3. <i>Leg dynamometer</i> a. Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. b. Klien tes berdiri di atas <i>back-leg dynamometer</i>. c. Tali rantai pada alat diatur sehingga sesuai dengan posisi lutut dibengkokkan membentuk sudut 100 ° (setengah jongkok) dengan punggung tetap tegak lurus. d. Rantai diletakkan di antara kedua tungkai, tangan memegang alat lurus ke bawah. e. Tungkai pegangan ditarik dengan menggunakan kekuatan otot tungkai tanpa bantuan otot lengan dan otot punggung. Arah tarikan ke atas. f. Hasil yang tertera pada skala dicatat sebagai skor kekuatan otot tungkai.
--	--	---



		g. Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. 4. <i>Push-pull dynamometer</i> a. Klien melakukan pemanasan-peregangan. b. Klien tes berdiri tegak dengan kedua kaki diregangkan dan pandangan lurus ke depan. c. Tangan memegang <i>pull-push dynamometer</i> dengan kedua tangan di depan dada. d. Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu, menarik atau mendorong alat tersebut dengan sekuat tenaga. e. Klien menarik napas, setelah siap alat ditarik atau didorong sekuat mungkin. Alat tidak boleh menempel pada dada. Tangan dan siku tetap sejajar dengan bahu. f. Hasil yang tertera pada skala dicatat sebagai skor kekuatan tarik (<i>pull</i>) atau kekuatan dorong (<i>push</i>) dalam satuan kilogram. g. Klien melakukan pendinginan-peregangan.
3	Jangka waktu penyelesaian	40 menit, pengukuran diluar gedung dilakukan pada pagi hari pukul 06.00-10.00 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Tes ini adalah tes pengukuran kebugaran jasmani, sub tes Kekuatan Otot untuk mengetahui kemampuan otot atau sekelompok otot untuk kontraksi secara maksimal sehingga menghasilkan sejumlah tenaga atau gaya tegangan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR

B. MANUFACTUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. <i>Handgnp dynamometer</i> 2. <i>Back-Leg dynamometer</i> 3. <i>Push-pull dynamometer</i> 4. Alat tulis untuk mencatat hasil.
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pengukuran tes Kekuatan Otot
4	Pengawasa ninternal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

W. STANDAR PELAYANAN TES KELENTURAN

A. SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1.Klien : a. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani b. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani c. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani d. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani e. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerak f. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan g. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : 1) Memakai masker dengan benar 2) Menjaga Jarak yang aman minimal 1,5 meter 3) Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 4) Suhu tubuh pasien diukur dengan thermogun 2.Petugas : a. Menentukan metode pengukuran kebugaran jasmani sesuai kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki b. Mempersiapkan peralatan tes, sarana dan prasarana, termasuk kit P3K c. Mengetahui, menjelaskan dan memberikan contoh tentang cara pengukuran yang benar bagi Klien tes d. Memandu Klien melakukan pemanasan peregangan (sebelum tes) dan pendinginan peregangan (setelah tes) e. Menjaga suasana agar Klien tes merasa nyaman 3.Lingkungan : a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelahar panas/<i>head exhuation</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i> b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C c. Tempat pengukuran harus memperhatikan



		keamanan, kenyamanan dan tidak berisi ko menimbulkan cedera
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD 1[1 Pendaftaran dan pengisian formulir 2 PAR-Q AND YOU.] --> a[Ya] 1 --> b[TIDAK] a --> PK[Pemeriksaan kesehatan] PK --> LAYAK1[LAYAK] PK --> TIDAK_LAYAK1[TIDAK LAYAK] TIDAK_LAYAK1 --> PEGOBATAN[PEGOBATAN/RUJUKAN] b --> CS[Klasifikasi Scrining EKG] CS --> LAYAK2[LAYAK] CS --> TIDAK_LAYAK2[TIDAK LAYAK] TIDAK_LAYAK2 --> PEGOBATAN LAYAK2 --> PKJ[PENGUKURAN Kesegaran Jasmani] PKJ --> TKJ[TINGKAT Kebugaran Jasmani] TKJ --> P[PROGRAM latihan fisik sesuai dgn tingkat kebugaran (sehat/resti)] P --> EVALUASI[EVALUASI] EVALUASI --> P P --> PEMANTAUAN[PEMANTAUAN] PEMANTAUAN --> P HASIL_EKG[HASIL EKG Pembebanan Abnormal] --> PEGOBATAN PEGOBATAN --> HASIL_EKG</pre>
		Keterangan bagan : 1. Klien mendaftar dan mengisi identitas diri : nama, jenis kelamin, usia, alamat dan jenis pekerjaan, dll. 2. Petugas melakukan anamnesis dengan menggunakan tes Par-Q & You. a. Jika terdapat satu atau lebih jawaban “Ya”, maka Klien tes dikonsultasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan layak atau tidak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani Bila tidak layak, maka Klien tes perlu mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya atau dirujuk ke dokter spesialis terkait sampai Klien tes dinyatakan layak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. b. Jika seluruh pertanyaan dijawab “Tidak”, lihat usia Klien. Bila usia kurang dari 35 tahun dapat langsung mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila usia lebih dari 35 tahun harus mengikuti pemeriksaan EKG istirahat. c. Bila hasil pemeriksaan EKG normal (layak) Klien dapat mengikuti pengukuran kebugaran



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		jasmani. Bila hasilnya tidak normal (tidak layak) dilakukan pengobatan atau dirujuk ke dokter spesialis terkait. d. Bila pengobatan berhasil (sudah layak) dapat dilakukan pengukuran kebugaran jasmani. Bila tidak berhasil (tidak layak), Klien mengikuti program khusus sesuai dengan penyakitnya. e. Sebelum mengikuti pengukuran kebugaran jasmani, Klien tes harus menandatangani informed consent sebagai tanda persetujuan mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Secara garis besar, informed consent berisi : 1) Penjelasan tentang prosedur pengukuran kebugaran jasmani. 2) Penjelasan tentang risiko dan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul selama pengukuran kebugaran jasmani. 3) Penjelasan tentang manfaat pengukuran kebugaran jasmani.” 4) Kewajiban Klien untuk menyampaikan riwayat keluhan yang dirasakan pada pengukuran kebugaran jasmani terdahulu. 5) Hak Klien untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran kebugaran jasmani. 3. Dari hasil pengukuran kebugaran jasmani ditentukan tingkat kebugaran jasmani dari masing-masing komponen. 4. Berdasarkan tingkat kebugaran jasmani khususnya komponen daya tahan jantungparu dibuat program latihan fisik untuk setiap Klien. 5. Selama melaksanakan program latihan fisik perlu dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target latihan (denyut nadi, tekanan darah, dll) dan keluhan Klien (rasa nyeri, sesak dll). Bila ada keluhan harus segera ditangani sebelum melakukan sesi latihan berikutnya. 6. Pada akhir program latihan dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program latihan dengan melakukan pengukuran kebugaran a. Teknis pelaksanaan : 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes tidak memakai alas kaki, duduk dengan kaki lurus ke depan dan telapak kaki menempel pada kaki bangku. 3) Badan dibungkukkan perlahan-lahan dengan posisi lengan dan tangan lurus ke depan menyusuri mistar skala. 4) Ujung jari tangan diusahakan mencapai skala sejauh mungkin. 5) Sikap ini dipertahankan selama 3 detik. 6) Tes dilakukan 3 kali berturut-turut. 7) Hasil yang dicatat adalah angka terbaik yang dicapai.
--	--	---



		8) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan.
3	Jangkawaktup enyelesaian	30 menit, pengukuran diluar gedung dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produkpe layanan	Tes ini adalah tes pengukuran kebugaran jasmani, sub teskelenturan untuk mengetahui kemampuan ruang lingkup gerak sendi terutama sendi pinggul dan batang tubuh
6	Penanganan pengaduan,s aran, danmasukan	1.UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2.Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3.Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4.Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5.SP4N LAPOR

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana,pras arana,dan/ atau fasilitas	1. Matras 2. Bangku fleksibilitas 3. Alat tulis 4. Tabel
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pengukuran tesindeks masa tubuh (IMT)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

X. STANDAR PELAYANAN TES KOMPOSISI TUBUH

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1.Klien : a. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani b. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani c. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani d. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani e. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerak f. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan g. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara benar : Memakai masker dengan benar 1) Menjaga Jarak yang aman minimal 1,5 meter 2) Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 3) Suhu tubuh pasien diukur dengan thermogun 2.Petugas : a. Menentukan metode pengukuran kebugaran jasmani sesuai kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki b. Mempersiapkan peralatan tes, sarana dan prasarana, termasuk kit P3K c. Mengetahui, menjelaskan dan memberikan contoh tentang cara pengukuran yang benar bagi Klien tes d. Memandu Klien melakukan pemanasan peregangan (sebelum tes) dan pendinginan peregangan (setelah tes) e. Menjaga suasana agar Klien tes merasa nyaman 3.Lingkungan : a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelahar panas/<i>head exhaustion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i> b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C c. Tempat pengukuran harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak beresiko menimbulkan cedera
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD 1[1 Pendaftaran dan pengisian formulir] --> 2[2 PAR-Q AND YOU.] 2 --> a{a} 2 --> b{b} a -- YA --> PK[Pemeriksaan kesehatan] PK -- LAYAK --> KSE[Klasifikasi Scrining EKG] PK -- TIDAK LAYAK --> PR[PEGOBATAN/RUJUKAN] b -- TIDAK --> KSE KSE --> c{c} c -- LAYAK --> PKJ[PENGUKURAN Kesegaran Jasmani] c -- TIDAK LAYAK --> PR PKJ --> 3[3 TINGKAT Kefugaran Jasmani] 3 --> 4[4 PROGRAM latihan fisik sesuai dgn tingkat kebugaran (sehat/resti)] 4 --> 6[6 EVALUASI] 6 --> 4 PR --> 5[5 PEMANTAUAN] 5 --> 4 HEA[HASIL EKG Pembebanan Abnormal] --> PR </pre>
		Keterangan bagan : 1. Klien mendaftar dan mengisi identitas diri : nama, jenis kelamin, usia, alamat dan jenis pekerjaan, dll. 2. Petugas melakukan anamnesis dengan menggunakan tes Par-Q & You. a. Jika terdapat satu atau lebih jawaban “Ya”, maka Klien tes dikonsultasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan layak atau tidak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani Bila tidak layak, maka Klien tes perlu mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya atau dirujuk ke dokter spesialis terkait sampai Klien tes dinyatakan layak mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. b. Jika seluruh pertanyaan dijawab “Tidak”, lihat usia Klien. Bila usia kurang dari 35 tahun dapat langsung mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Bila usia lebih dari 35 tahun harus mengikuti pemeriksaan EKG istirahat. c. Bila hasil pemeriksaan EKG normal (layak) Klien dapat mengikuti pengukuran kebugaran



		jasmani. Bila hasilnya tidak normal (tidak layak) dilakukan pengobatan atau dirujuk ke dokter spesialis terkait. d. Bila pengobatan berhasil (sudah layak) dapat dilakukan pengukuran kebugaran jasmani. Bila tidak berhasil (tidak layak), Klien mengikuti program khusus sesuai dengan penyakitnya. e. Sebelum mengikuti pengukuran kebugaran jasmani, Klien tes harus menandatangani informed consent sebagai tanda persetujuan mengikuti pengukuran kebugaran jasmani. Secara garis besar, informed consent berisi : 1) Penjelasan tentang prosedur pengukuran kebugaran jasmani. 2) Penjelasan tentang risiko dan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul selama pengukuran kebugaran jasmani. 3) Penjelasan tentang manfaat pengukuran kebugaran jasmani.” 4) Kewajiban Klien untuk menyampaikan riwayat keluhan yang dirasakan pada pengukuran kebugaran jasmani terdahulu. 5) Hak Klien untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengukuran kebugaran jasmani. 3. Dari hasil pengukuran kebugaran jasmani ditentukan tingkat kebugaran jasmani dari masing-masing komponen. 4. Berdasarkan tingkat kebugaran jasmani khususnya komponen daya tahan jantungparu dibuat program latihan fisik untuk setiap Klien. 5. Selama melaksanakan program latihan fisik perlu dilakukan pemantauan terhadap pencapaian target latihan (denyut nadi, tekanan darah, dll) dan keluhan Klien (rasa nyeri, sesak dll). Bila ada keluhan harus segera ditangani sebelum melakukan sesi latihan berikutnya. 6. Pada akhir program latihan dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program latihan dengan melakukan pengukuran kebugaran Teknis pelaksanaan : 1. Pengukuran indeks masa tubuh (IMT) : a. Berat badan Klien tes ditimbang pada posisi berdiri tegak diatas timbangan dengan menggunakan pakaian seringan mungkin tanpa alas kaki b. Tinggi badan Klien tes diukur tanpa alas kaki dengan posisi berdiri tegak lurus menghadap ke depan posisi kepala tegak mata horizontal bahu tegak tidak ditarik ke belakang kepala sikut punggung dan tumit menempel di dinding c. Pengukuran panjang lutut : 1) Klien tes duduk di kursi dengan posisi duduk sempurna badan tegak tangan
--	--	--



		lurus disamping tubuh dan muka menghadap ke depan 2) Kedua lutut membentuk sudut siku 90° 3) Telapak kaki kiri yang diukur membentuk sudut siku 90° dengan kaki 4) Alat pengukur dipasang tepat pada telapak kaki kiri sampai lutut kiri d. Pengukuran lemak tubuh : 1) Klien tes berdiri relaks dengan posisi Kedua lengan menggantung di samping tubuh. 2) Bagian yang diukur adalah sisi kanan tubuh. Untuk laki-laki pada daerah dada, perut, dan paha. Untuk perempuan pada daerah triseps, supra iliaka, dan paha. 3) Kulit yang akan diukur dicubit dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pemeriksa sedemikian rupa sehingga bagian yang dicubit hanya kulit dan lemak saja tanpa mengikutsertakan lapisan otot di bawahnya. 4) Kulit yang sudah dijepit kemudian diangkat untuk diukur dengan <i>Calliper</i>. 5) Tangan kanan pemeriksa memegang <i>Calliper</i> dengan posisi vertikal untuk menjepit lapisan kulit yang telah dicubit dengan tangan kiri. 6) <i>Calliper</i> dijepit 1 cm di bawah jari yang menjepit dan ditahan selama 2-3 detik. 7) Setiap pemeriksaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan perbedaan + atau -1 mm antar setiap pengukuran. 8) Hasilnya adalah rata-rata dari 3 kali pemeriksaan tersebut. .
3	Jangkawaktu penyelesaian	30 menit, pengukuran diluar gedung dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Tes ini adalah tes pengukuran kebugaran jasmani, sub tes Komposisi tubuh yang terdiri dari pengukuran indeks masa tubuh (IMT), pengukuran panjang lutut dan pengukuran lemak tubuh untuk mengetahui proporsi berat badan terhadap tinggi, tinggi badan pada usia lanjut yang bengkok dan untuk mengukur ketebalan lemak tubuh.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email:uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id



		5. SP4N LAPOR
--	--	---------------

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Pengukuran indeks masa tubuh (IMT) : a. Timbangan berat badan b. Pengukur tinggi badan 2. Pengukuran panjang lutut : a. Tempat tidur b. Alat penyangga c. Alat pengukur 3. Pengukuran lemak tubuh : a. <i>Skinfold calliper</i> b. Alat tulis untuk mencatat c. Tabel
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pengukuran teskomposisi tubuh
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Informasi di berikan secara lengkap,terbuka, Dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya



8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	----------------------------	--

Bali, 2 Juni 2022



Dandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Y. STANDAR PELAYANAN PAKET MEMBER KEBUGARAN

A. SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien mengambil/membeli paket member kebugaran 2. Klien membayar biaya bulanan sesuai dengan kebutuhan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a Pendaftaran/ kasir b Pemeriksaan olahraga c Pembuatan kartu member kebugaran yang berlaku selama 1 bulan, dengan isi paket : ✓ Satu x Pengukuran daya tahan kardio vaskuler ✓ Satu x konseling olahraga ✓ Pemanfaatan fasilitas pelayanan olahraga sesuai hasil pengukuran dan jadwal yang tersedia
		Keterangan bagan : 1. Klien mendaftar dan mengisi identitas diri : nama, jenis kelamin, usia, alamat dan jenis pekerjaan, dll. 2. Peserta melakukan konsultasi dan pemeriksaan awal kesehatan olahraga 3. Peserta dibuatkan kartu paket member kebugaran dan diberikan penjelasan isi paket yang tercakup didalamnya serta tatacara penggunaanya
3	Jangkawaktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 100.000
5	Produkpe layanan	Paket member kebugaran adalah paket member yang berisi satu x Pengukuran daya tahan kardio vaskuler, Satu x konseling olahraga dan pemanfaatan fasilitas pelayanan olahraga sesuai hasil pengukuran dan jadwal yang tersedia, untuk mencapai kondisi yang sehat bugar dan produktif
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Alat tulis 2. Kartu paket member kebugaran
3	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan olaharaga
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	1 Orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap,terbuka, Dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Dandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Z. STANDAR PELAYANAN PAKET MEMBER KEBUGARAN+SPA

A. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1. Klien mengambil/membeli paket member kebugaran + SPA 2. Klien membayar biaya bulanan sesuai dengan kebutuhan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a Pendaftaran/ kasir b Pemeriksaan olahraga c Pembuatan kartu member kebugaran yang berlaku selama 1 bulan, dengan isi paket : ✓ Satu x Pengukuran daya tahan kardio vaskuler ✓ Satu x konseling olahraga ✓ Satu x <i>Bali Body Massage</i> ✓ Pemanfaatan fasilitas pelayanan olahraga sesuai hasil pengukuran dan jadwal yang tersedia
		Keterangan bagan : 1. Klien mendaftar dan mengisi identitas diri : nama, jenis kelamin, usia, alamat dan jenis pekerjaan, dll. 2. Peserta melakukan konsultasi dan pemeriksaan awal kesehatan olahraga 3. Peserta dibuatkan kartu paket member kebugaran+SPA dan diberikan penjelasan isi paket yang tercakup didalamnya serta tatacara penggunaanya
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 150.000
5	Produk pelayanan	Paket member kebugaran+SPA adalah paket member yang berisi satu x Pengukuran daya tahan kardio vaskuler, satu x konseling olahraga, satu x <i>Bali Body Massage</i> dan pemanfaatan fasilitas pelayanan olahraga sesuai hasil pengukuran dan jadwal yang tersedia, untuk mencapai kondisi yang sehat bugar dan produktif
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp : 0361 240865 2. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 4. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id 5. SP4N LAPOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI, nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 tahun. 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Alat tulis 2. Kartu paket member kebugaran+SPA
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali penegetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan olahraga
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan Langsung. 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	1 Orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, Dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Ditandatangani secara elektronik oleh :

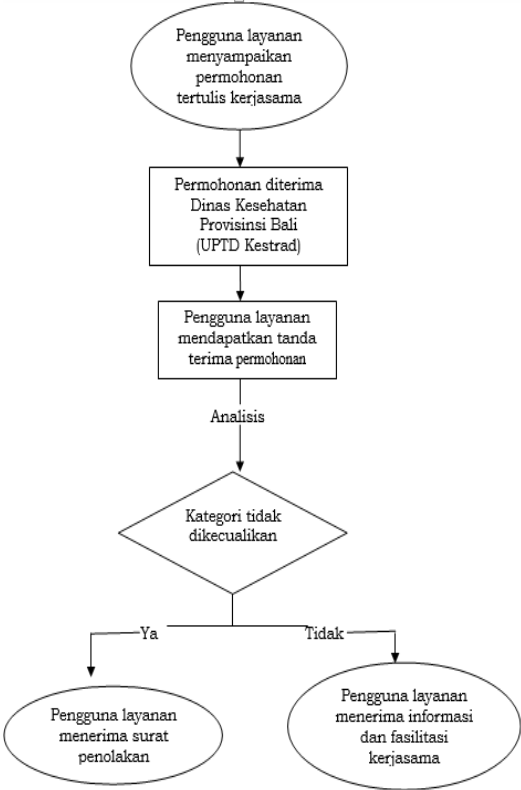
KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 196709151998032003

AA. STANDAR PELAYANAN FASILITASI KERJASAMA

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis (dengan tembusan ke Kepala UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional / UPTD Kestrad) yang ditujukan ke alamat: Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Jalan Melati No 20 Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Bali) dengan melampirkan: a. Kerangka Acuan Kerja Rencana Kerja Sama b. Draft Kesepakatan Bersama (KB) c. Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) 2. Pengguna layanan datang langsung ke UPTD Kestrad dengan alamat Jalan Cut Nyak Dien No 1 Renon Denpasar dan menyampaikan permohonan fasilitasi secara jelas.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Melalui permohonan tertulis <pre>graph TD; A([Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis kerjasama]) --> B[Permohonan diterima Dinas Kesehatan Provisinsi Bali (UPTD Kestrad)]; B --> C[Pengguna layanan mendapatkan tanda terima permohonan]; C --> D[Analisis]; D --> E{Kategori tidak dikecualikan}; E -- Ya --> F([Pengguna layanan menerima surat penolakan]); E -- Tidak --> G([Pengguna layanan menerima informasi dan fasilitasi kerjasama]);</pre> Keterangan : - a Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan kerjasama ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala UPTD Kestrad. - b Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa permohonan kerjasama telah diterima; - c Pengguna layanan menunggu hasil analisis



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		UPTD Kestrad (Seksi Kemitraan) terhadap surat permohonan kerjasama, di mana : 1) Jika permohonan kerjasama yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi informasi dan fasilitasi kerjasama sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung; 2) Jika permohonan kerjasama masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung. 2. Hadir langsung ke UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali <pre>graph TD; A([Pengguna layanan datang langsung membawa persyaratan permohonan kerjasama]) --> B[Pengguna Layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi penugasan fasilitasi kerjasama]; B --> C[Analisis]; C --> D{Dapat dilakukan}; D -- Ya --> E[Pengguna layanan menerima konfirmasi persetujuan fasilitasi kerjasama]; E --> F[Pengguna layanan diarahkan menuju unit kerjasama (seksi kemitraan)]; F --> G([Pengguna Layanan menerima informasi dan fasilitasi kerjasama]); D -- Tidak --> H([Pengguna Layanan menerima konfirmasi penolakan]);</pre> Keterangan: a. Pengguna layanan datang langsung ke UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan membawa kelengkapan persyaratan kerjasama dan menginformasikan permohonan data dan informasi kepada petugas <i>front office</i> di lobi UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
--	--	--



		b. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi Kepala UPTD Kestrad kepada Kepala Seksi Kemitraan yang memberika pelayanan kerjasama; c. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan fasilitasi kerjasama yang diteruskan oleh petugas <i>front office</i> dari unit kerja; d. Apabila permohonan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh petugas <i>front office</i> ke ruang Seksi Kemitraan untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan fasilitasi kerjasama; e. Pengguna layanan menerima informasi dan fasilitasi kerjasama oleh petugas/pegawai yang ditugaskan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi disampaikan maksimal 2 hari sejak surat permohonan diterima. 2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima informasi maksimal 1 (satu) jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait (seksi kemitraan UPTD Kestrad)
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Naskah Kerjasama
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD Kesehatan Pengobatan Tadisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali Jalan Cut Nyak Dien No 1 Renon Kota Denpasar, Bali; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via : a. Telepon : 0361 240865 b. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali c. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com d. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 6. <i>website</i> : www.lapor.go.id; 7. SMS melalui nomor 1708; 8. twitter : @lapor1708; dan 9. aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kerjasama; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawabm serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan 2. Tinggi Pratama terkait;Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab kerjasama.
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003

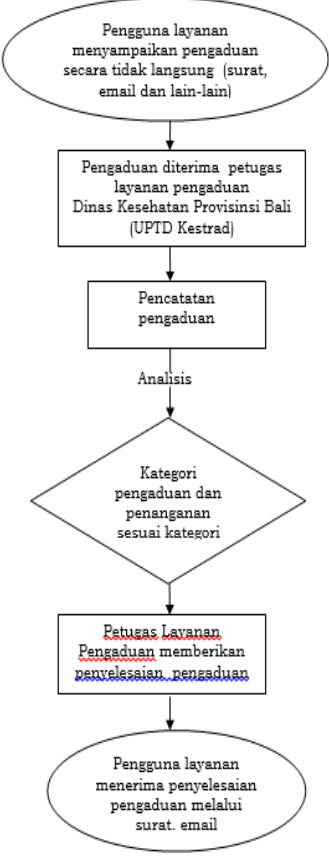


Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BB. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan secara tidak langsung maupun langsung ke UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional (UPTD Kestrad) alamat Jalan Cut Nyak Dien No. 1 Renon Denpasar dengan menyampaikan atau menyertakan : a. Nama b. Alamat c. Email d. Nomor Telepon e. Data Pengaduan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Melalui permohonan tertulis  Keterangan a Pengguna Layanan menyampaikan surat pengaduan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala UPTD Kestrad; b Petugas layanan pengaduan menerima dan melakukan pencatatan; c Pengaduan yang diterima di analisis untuk kategori pengaduan dan penyelesaiannya; d Petugas pelayanan pengaduan memberikan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		informasi penyelesaian pengaduan; e Pengguna layanan menerima penyelesaian pengaduan melalui surat, email. 2. Hadir langsung ke UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali <pre>graph TD; A([Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara langsung ke UPTD Kestrad]) --> B[Pengaduan diterima petugas layanan pengaduan UPTD Kestrad]; B --> C[Pencatatan pengaduan]; C --> D[Analisis]; D --> E{Kategori pengaduan dan penanganan sesuai kategori}; E --> F[Petugas Layanan Pengaduan dan atau pejabat terkait memberikan penyelesaian pengaduan]; F --> G([Pengguna layanan menerima penyelesaian pengaduan secara langsung atau tidak (maksimal 24 jam)]);</pre> Keterangan a Pengguna Layanan menyampaikan secara langsung pengaduan ke UPTD Kestrad; b Petugas layanan pengaduan menerima dan melakukan pencatatan; c Pengaduan yang diterima di analisis untuk kategori pengaduan dan penyelesaiannya; d Petugas pelayanan pengaduan memberikan informasi penyelesaian pengaduan atau didampingi pejabat terkait ; e Pengguna layanan menerima penyelesaian pengaduan secara langsung atau maksimal 24 jam akan diinformasikan kembali secara langsung ataupun tidak langsung.
3	Jangka Waktu Pelayanan	a. informasi awal pengaduan diberikan maksimal 1 jam setelah pengaduan diterima. b. Jangka waktu penyelesaian pengaduan maksimal 2 x 24 jam hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Informasi penanganan pengaduan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD Kesehatan Pengobatan Tadisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali Jalan Cut Nyak Dien No 1 Renon Kota Denpasar, Bali; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via : a. no tlp : 0361 240865 b. Kotak Pengaduan UPTD KESTRAD Dinas Kesehatan Provinsi Bali c. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com d. Website UPTD Kestrad https://uptdkestrad.baliprov.go.id e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter : @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
---	--	---

B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang No.36 Tahun.2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Gubernur No 54 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
2	Sarana dan Prasarana,	1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau Fasilitas	3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawaban serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

Anak Agung Ayu Agung Candrawati

NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPTD KESEHATAN
PENGobatan TRADISIONAL DINAS
KESEHATAN PROVINSI BALI TANGGAL 2
JUNI 2022 NOMOR 421/556/UPTD
KESTRAD/ DISKES TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD
KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN
OLAH RAGA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
Anak Agung Ayu Agung Candrawati
NIP. 19670915 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE